



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kediri, 20 November 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Kediri sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Kediri, 25 Agustus 1970, Agama Kristen, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2025/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Kediri, pada tanggal 02 November 2016, telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 02 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan pernikahan bersama selama **8 Tahun** ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekiranya pada bulan Maret 2021, mulai sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menafkahi istri dari tahun 2020 hingga saat ini;
 - b. Tergugat telah meninggalkan rumah dari 2021 hingga saat ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



- c. Tergugat telah menikah secara siri dengan orang lain;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2020. Saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah Kabupaten Kediri, pada tanggal 02 November 2016, telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 02 November 2016 di putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana diaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut : **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Kediri, pada tanggal 02 November 2016, telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 02 November 2016, dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 13 Februari 2025 dan tanggal 20 Februari 2025, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama PENGGUGAT, diterbitkan di Kabupaten Kediri tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 2 November 2016 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT menikah pada tanggal 2 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari TERGUGAT tanggal 1 Februari 2025 yang menyatakan tidak menghadiri sidang dan akan menerima segala hasil putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT dengan Ratna Sri Rahayu yang menjelaskantelah melaksanakan ijab siri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 2 November 2016 dan setelah menikah tinggal di rumah Penggugat selama 8 (delapan) Tahun beralamat di Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan hingga akhirnya pada bulan Maret 2021 hingga saat ini, Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain adalah karena Tergugat telah menikah secara siri dengan orang lain;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal dan tidak ada titik temu sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II PENGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 2 November 2016 dan setelah menikah tinggal di rumah Penggugat selama 8 (delapan) Tahun beralamat di Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan hingga akhirnya pada bulan Maret 2021 hingga saat ini, Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain adalah karena Tergugat telah menikah secara siri dengan orang lain;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal dan tidak ada titik temu sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 13 Februari 2025 dan 20 Februari 2025 relaas jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan akan diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk efektif dan simultannya pertimbangan perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



3. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;
Ad.1. Apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dengan demikian berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Ad.2. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dipeluknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT i (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 2 November 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yosua Suwaji yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 2 November 2016, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen;

Ad. 3. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2021 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak menafkahi Pengugat sejak tahun 2020 dan Tergugat telah Ijab Siri berdasarkan bukti P-5, namun demikian usaha untuk mempertahankan biduk rumah tangga telah dilakukan tetapi upaya tersebut tidak mencapai titik temu, hingga akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam bahtera rumah tangga dan Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama mereka, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah Ijab Siri, akibatnya kehidupan rumah tangga mereka selalu dipenuhi pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, yang pada akhirnya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena apabila berusaha tetap dipertahankan maka kedepannya akan saling menyakiti antara keduanya, sehingga dapat berdampak buruk kepada kedua belah pihak serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal saling kasih mengasihi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) mencakup keseluruhan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 2 November 2016 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 2 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta diperkuat keterangan saksi-saksi, didapatkan suatu keadaan hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah esensi hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta agar memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah esensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian berkaitan dengan petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR yang menyatakan "biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan", maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal 2 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 2 November 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan terkait putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 60.000,00
4.	PNBP/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)